



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanann melalui implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (e-Government) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem elektronik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari atas informasi Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Penanda tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kiftografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan dari tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

13. Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses penerbitan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah untuk memeberikan landasan hukum dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah untuk menciptakan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan jaminan terhadap keamanan dengan tanda tangan sebagai prosedur keabsahan dokumen.

BAB III
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (4) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ;
 - a. Tanda tangan kepala yang disimpan pada aplikasi peizinan yang telah digitalisasi dan mempunyai legalitas;

- b. proses penanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dengan memasukkan kode khusus untuk melakukan proses penandatanganan yang telah digitalisasi pada aplikasi perizinan.
- c. ukuran tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dengan size 1 MB.

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas izin dan non izin yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Bagian Kedua Pengguna Tanda Tangan Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan Izin dan Non Izin.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan tetap atau melaksanakan cuti maka Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan oleh Sekretaris atau Pejabat lain pangkat lebih tinggi yang ditunjuk berdasarkan jenjang kepangkatan untuk penerbitan Izin dan Non Izin.
- (3) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh sekretaris atau pejabat lain dengan pangkat yang lebih tinggi dengan pelimpahan kode khusus penandatanganan kepada pihak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila Kepala Dinas sudah tidak aktif lagi/pensiun dan atau di mutasi dari jabatan sebagai kepala dinas maka penggunaan tanda tangan elektronik akan digantikan dengan kepala Dinas penggantinya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika :
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. persetujuan terhadap izin atau non izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penebitan izin dan non izin melalui aplikasi perizinan.

Pasal 8

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas.
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Perizinan.
- (3) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan :
- a. seluruh proses pembuatan data tangan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaan oleh admin aplikasi perizinan;
 - b. data pembuatan data tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Tanda Tangan;
 - c. data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan :
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
- (4) Penanda tangan dan admin aplikasi perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 9

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik :
- a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Pananda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, izin dan non izin yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.

- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap izin dan non izin yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Pasal 10

Admin aplikasi perizinan bertanggung jawab atas penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik atau alat pembuat tanda tangan elektronik.

Pasal 11

- (1) Sebelum tanda tangan elektronik digunakan admin aplikasi perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara :
 - a. kepala dinas menyampaikan identitas kepada admin aplikasi perizinan;
 - b. kepala dinas melakukan registrasi kepada admin aplikasi perizinan;
- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditanda tangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada :
 - a. front office pada proses pendaftaran
 - b. back office pada proses pendataan
 - c. kepala bidang yang membidangi perizinan
 - d. dinas teknis pada proses rekomendasi
 - e. kepala dinas pada proses penetapan
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. GAZI AKHMADI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 50